

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa dekade terakhir mendorong terjadinya perubahan dalam banyak sektor kehidupan seperti pertanian, manufaktur, komunikasi, pertambangan, transportasi dan perdagangan. Perkembangan ini juga telah mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan bertransaksi.¹ Kemajuan teknologi pada zaman sekarang menjadi suatu manfaat bagi peradaban manusia karena memberikan suatu kemudahan. Oleh sebab itu, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di dunia saat ini selalu berkaitan dengan teknologi.

Hadirnya internet memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Adapun contohnya ialah jika dahulu sebelum adanya internet aktivitas jual beli kebutuhan manusia dilakukan dengan cara bertemu langsung, kini jual beli dapat dilakukan secara *online*. Semua kebutuhan tersebut kini dapat dibeli melalui *marketplace*.² Tidak hanya itu, pembayaran pada *marketplace* juga dapat dilakukan melalui internet ataupun langsung ditempat (*cash on delivery*).³ Kehadiran *marketplace* di Indonesia memberikan dampak positif untuk menunjang pembangunan dan perkembangan perekonomian dikarenakan *marketplace* dapat memperluas

¹ Akmal, *Lebih Dekat Dengan Industri 4.0* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 29.

² Dian Cita Sari, et al, *Perdagangan Elektronik: Berjualan di Internet* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 12.

³ Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce* (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 138.

ruang gerak arus transaksi barang dan jasa baik di luar negeri maupun produksi dalam negeri.⁴

Berdasarkan keterangan user *Breach Forums* Bernama X3N666C00N3 mengklaim telah berhasil mengakses data pelanggan Shopee. User tersebut juga menyebutkan sekitar 200 ribu data yang termasuk didalamnya nama, kontak, kode pos, dan alamat.⁵ Pengguna dengan akun Lika Maryani merupakan salah satu pengguna Shopee *Paylater* selanjutnya disebut dengan *SPaylater* yang daftar pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pengguna tersebut melakukan Bank Indonesia *Checking* dan terdapat tagihan yang muncul di akunnya. Padahal pihak pengguna tidak merasa melakukan peminjaman dan hanya melakukan pendaftaran saja. Pengguna tersebut kemudian melakukan pelaporan pada Shopee namun hingga saat ini tidak ada respon lebih lanjut.⁶

Pengaksesan data pribadi ini sangat merugikan pengguna dimana pengguna dengan akun yang dirahasiakan juga menyatakan bahwa penagihan *SPaylater* sampai ke luar kontak nomor darurat. Dalam hal ini pengguna ditagih oleh pihak *debt collector SPaylater* sampai kepada nomor-nomor keluarga dan kerabat pengguna padahal bukan kontak darurat.⁷ Dalam kasus ini menjadi contoh bagaimana terjadinya

⁴ Ida Ayu Gede Artinia Cintia Purnami Singarsa, Made Suksma Prijandhini Devi Salain. "Perindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E Commerce", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11 (2022): hlm.85.

⁵ Muhammad Naufal, *Data Shopee Diduga Bocor dan Diobral di Forum Hacker*, diakses melalui <https://www.viva.co.id/digital/startup/1525921-data-shopee-diduga-bocor-dan-diobral-di-forum-hacker> diakses pada 20 juni 2024.

⁶ Media Konsumen, *Penyalahgunaan Data NIK Pada Shopee Spaylater*, diakses melalui <https://mediakonsumen.com/2022/06/13/surat-pembaca/penyalahgunaan-data-nik-pada-shopeespaylater> diakses pada 20 Juni 2024

⁷ Ayundya Winessa, *Telat Bayar Shopee Paylater Malah Orang Tua yang Diteror*, diakses melalui <https://fame.grid.id/read/463733123/telat-bayar-shopee-paylater-malah-orangtua-yang->

pengaksesan data pribadi pada *marketplace* PT. Shopee Internasional Indonesia selanjutnya disebut dengan Shopee. Data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting dan rahasia. Konsumen sebagai pemilik data pribadi mempunyai hak kendali atas data pribadi yang dimana hak kendali atas data pribadi sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) 1966 Pasal 17, Indonesia pun sudah meratifikasi keduanya.⁸

Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur secara jelas pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi), terdapat pula beberapa regulasi yang mengandung muatan perlindungan data pribadi secara umum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta produk hukum turunannya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik).⁹

Data pribadi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dimaknai sebagai data tentang orang perseorangan yang

diteroruntuk-pelunasan-begini-hukum-penagihan-debt-collector-diluar-kontak-debitur?page=all diakses tanggal 20 Juni 2024

⁸ Melt001, 5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media pada tanggal 21 Juni 2024

⁹ Efraim Turban, et al, *Electronic Commerce A Manajerial Perspective*, (New Jersey:Prentice Hall, 1999), hlm.75.

teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pemilik data pribadi pada undang-undang ini diistilahkan sebagai subjek data pribadi.¹⁰

Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan secara jelas bahwa data pribadi dibagi menjadi dua yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Data pribadi bersifat umum diantaranya nama lengkap, jenis kelamin, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang inilah yang rentan akan pengaksesan data pribadi sebagaimana yang terjadi di *Marketplace Shopee* terkhusus yang menimpa pengguna *SPaylater*. Melalui undang-undang ini dijelaskan bahwa subjek data pribadi memiliki beberapa hak dan kewajiban. Adapun bagi para pihak yang menyalahgunakan data pribadi bukan miliknya dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana dinyatakan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Pengaksesan data pribadi sebagaimana yang terjadi pada beberapa *marketplace* seperti *Shopee* tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pemilik data pribadi atau yang diistilahkan sebagai subyek data pribadi memiliki beberapa hak tertentu. Salah satu hak yang dimiliki oleh subyek data pribadi dijelaskan sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan sebagai berikut:

¹⁰ Indriana Firdaus, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan", *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2 (2022): hlm.24

1. Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur.

Pemrosesan data pribadi yang dimaksud Pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut Pasal 16 yang menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi meliputi beberapa hal diantaranya pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan pengumuman transfer penyebarluasan atau pengungkapan, dan atau penghapusan atau pemusnahan.

Merujuk Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terkait hak subjek data pribadi, maka dapat diketahui bahwa ketika terjadi pengaksesan data pribadi pada suatu *marketplace*, maka pihak subjek data pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tersebut dikarenakan penyimpanan menjadi salah satu bagian dari pemrosesan data pribadi. Pasal 16 ayat (2) huruf e UU Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan atau penghilang data pribadi.

Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022 pada dasarnya menghilangkan ketakutan masyarakat terhadap meningkatnya jumlah insiden pengaksesan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sebelumnya hanya bersifat umum dan hanya sebagian masyarakat yang mengetahui, saat ini dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan semua masyarakat dapat mengetahui bahwa pentingnya untuk melindungi data pribadi.

Diundangkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tergolong Undang-Undang yang masih baru, substansi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menjadi hal baru di kalangan masyarakat. Implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berjalan belum genap dua tahun tentu belum menjamin dapat menjangkau secara maksimal kepada masyarakat.

Fitur *SPaylater* memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasi Shopee untuk membeli sesuatu barang dengan metode pembayaran cicilan. Pengaksesan data pribadi bagi pengguna *SPaylater* oleh shopee bisa dilakukan oleh shopee dengan mengakses kontak darurat dari pengguna *SPaylater*. Penagihan yang dilakukan oleh pihak shopee nyatanya sampai keluar kontak darurat. Salah satu contoh kasus yang dialami oleh Tri Nilan Sari pengguna fitur *SPaylater*, pengguna mempunyai tagihan di *SPaylater* sebesar 290.000,00 jatuh tempo setiap tanggal 5 setiap bulannya. Lalu

pengguna ini mempunyai tunggakan pembayaran di bulan Juli yang belum terbayarkan sampai tanggal 17 Juli 2020.

Pengguna ini sengaja untuk memblokir nomor yang tidak dikenal dan tidak menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Lalu pihak *Spaylater* karena tidak bisa menghubungi yang bersangkutan, pihak shopee menghubungi kakak dari Tri Nilan Sari yang berada di samping kakaknya dan Tri Nilan Sari sendiri yang mengangkat teleponnya dan berbicara dengan baik-baik serta memberikan alasannya. Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tri Nilan Sari ini karena pada bulan Juli mereka terdampak *Covid* dan anak sakit.

Setelah beberapa waktu, ternyata pihak *Spaylater* kembali menelepon pihak lain yaitu teman kantor suami dan pengguna *Spaylater* ini merasa apa yang dilakukan oleh pihak *Spaylater* ini benar-benar mengecewakan, sama dengan pencemaran nama baik. Pihak *SPaylater* mengaku bahwa Tri Nilan Sari ini mencantumkan nomor teman kantor suaminya sebagai kontak darurat. Namun, Tri Nilan Sari ini mengakui tidak pernah mencantumkan kontak darurat dengan nomor teman kantor suaminya.¹¹

Penagihan *SPaylater* kepada orang tua pengguna juga menjadi hal yang dikeluhkan oleh pengguna *SPaylater*, salah satu contohnya akun bernama Lia Herlina . Lia Herlina mempunyai tagihan di *SPaylater* sebesar Rp.629.000,- jatuh tempo tanggal 11 Februari 2021 dan sampai dengan

¹¹Nilam Sari, *Kolektor Shopee Paylater Menelepon ke Orang yang Tidak Seharusnya Ditagih*, diakses melalui <https://mediakonsumen.com/2020/07/18/surat-pembaca/kolektor-shopee-paylater-menelepon-ke-orang-yang-tidak-seharusnya-ditagih> diakses pada 12 Juli 2024

tanggal 16 Februari 2021 baru dibayarkan. Lia Herlina merasa kecewa kepada pihak Shopee karena pada tanggal 15 Februari 2021, pihak *Debt Collector* dari Shopee menghubungi orang tua dari Lia Herlina untuk menanyakan kapan pembayaran akan dilakukan. Lia Herlina sebagai pengguna *SPaylater* bingung karena yang ditelepon orang tua dari pengguna sedangkan yang melakukan peminjaman itu Lia Herlina bukan orang tua Lia Herliana.

Kemudian, Lia Herliana menanyakan kepada pihak Shopee kenapa pihak Shopee bisa mengakses nomor telepon orang tua Lia Herlina sedangkan Lia Herlina tidak pernah mencantumkan nomor orang tuanya di kontak darurat. Pihak Shopee menjelaskan bahwa kalau ada tagihan terlambat, maka *debt collector* akan menagih ke kontak darurat atau kontak-kontak yang ada di *Handphone* pengguna *SPaylater*. Keesokan harinya pada tanggal 16 Februari 2021 Lia Herlina sengaja tidak membayar tagihan karena menunggu pihak Shopee menghubungi Lia Herliana. Setelah menunggu beberapa lama Lia Herlina tidak juga dihubungi oleh pihak Shopee dan saat sore hari Lia Herlina melihat handphone orang tuanya dan mendapati orang tuanya di telepon oleh pihak *debt collector* Shopee lebih dari 5 kali. Lia Herlina sebagai pengguna *SPaylater* sangat-sangat merasa kecewa terhadap pihak Shopee karena yang meminjam itu Lia Herlina bukan orang tuanya kenapa orang tuanya yang ditagih dan di telepon untuk menanyakan pembayaran¹².

¹² Lia Herliana, *Penagihan Shopee Paylater Kepada Orang Tua Saya*, diakses melalui <https://mediakonsumen.com/2021/02/18/surat-pembaca/penagihan-shopee-paylater-kepada-orang-tua-saya>, diakses pada 20 Juli 2024

Kekeliruan dalam penagihan yang dilakukan oleh Shopee juga terjadi kepada pengguna *SPaylater* lain yaitu Adnan Balfas . Pengguna ini merasa kecewa terhadap pihak *debt collector* Shopee karena pada bulan Agustus Adnan Balfas mengalami kendala login ke akun Shopee dan tidak bisa masuk sama sekali, sehingga pengguna tidak dapat melakukan pembayaran tagihan *SPaylater* dan kesulitan untuk menghubungi pihak *Customer Service* Shopee.

Adnan Balfas pernah menanyakan perihal tagihannya namun tidak mendapat respon dari pihak Shopee. Pada tanggal 25 Januari 2022 beberapa teman pengguna dihubungi oleh *debt collector* Shopee yang mengatakan agar pengguna dapat segera menyelesaikan pembayaran yang tertunda. Adnan sebagai pengguna *SPaylater* merasa sangat kecewa karena *Debt Collector* Shopee mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada kontak yang tidak pernah dicantumkan oleh Adnan Balfas sebagai kontak darurat pada *SPaylater*.¹³

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widayari Dewi menyatakan sepanjang 2023 , OJK menerima 406 pengaduan konsumen atau masyarakat terhadap layanan PT Commerce Finance selaku pemilik produk *SPaylater*, yang dimana sebanyak 88 aduan diantaranya terkait perilaku petugas penagihan.

¹³ Adnan Balfas, *Penagihan Shoppe Paylater Kepada Pihak Ketiga Yang Bukan Kontak Darurat*, diakses melalui <https://mediakonsumen.com/2022/01/27/surat-pembaca/penagihan-shopee-spaylater-kepada-pihak-ketiga-yang-bukan-kontak-darurat>, diakses pada 20 Juli 2024

Berdasarkan data pengaduan yang diterima OJK, Friderica menyebutkan bahwa pokok-pokok permasalahan yang sering diadukan kepada OJK antara lain petugas penagihan melakukan penagihan dengan menggunakan kata-kata kasar, tidak sopan, mengintimidasi konsumen, mengancam akan menyebarluaskan data konsumen yang menyebabkan konsumen dipermalukan didepan banyak orang. Selain itu juga petugas penagihan melakukan penagihan setiap hari dan tidak mengenal waktu kepada konsumen dan/atau kontak darurat konsumen, serta penagihan yang dilakukan di luar kontak darurat yang didaftarkan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan.¹⁴

Kesadaran hukum terkait perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh subjek data pribadi menjadi suatu hal yang *krusial* yang perlu diteliti lebih lanjut terkhusus pada pengguna *SPaylater marketplace* yang rawan akan pengaksesan data pribadi yang dimiliki subjek data pribadi. Hal ini dilakukan guna mengetahui pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola masyarakat pada perlindungan data pribadi serta langkah dan upaya apa yang dilakukan ketika terjadi sesuatu pada data pribadinya. Kesadaran hukum pengguna terkait dengan subjek data pribadi terhadap perlindungan data pribadinya harus dipahami oleh setiap pengguna, maka dari itu apakah hadirnya

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi betul-betul menjadi sebuah perlindungan data pribadi bagi

¹⁴ Kontan.co.id, *OJK Terima 406 Pengaduan Terhadap SPaylater, Paling Banyak soal Perilaku Penagihan*, diakses melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terima-406-pengaduan-terhadap-spaylater-paling-banyak-soal-perilaku-penagihan>, diakses pada 20 Juli 2024

masyarakat khususnya pengguna *SPaylater* pada *marketplace* Shopee. Perlindungan data pribadi yang sangat dibutuhkan hingga sekarang karena banyaknya pelanggaran terhadap privasi seseorang yang mencangkup hak privasi.¹⁵ Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi.¹⁶

Idealitasnya tanggung jawab perlindungan data pribadi harus diberikan penegakan hukum dan sanksi atau denda sesuai dengan tingkat pelanggaran menurut regulasi yang telah ada atau peraturan yang telah dibuat untuk menegakkan hukum. Perlindungan Data Pribadi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus diimplementasikan lembaga yang mengawasi data pribadi tersebut sehingga terjalankannya peraturan untuk mengurangi banyaknya data pribadi milik pengguna yang disalahgunakan.

Realitanya tidak diimplementasikan dengan semestinya, dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi.¹⁷ Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* Shopee tidak menggambarkan bagaimana hak privasi seseorang dilindungi sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjamin semua hak privasi pada semua orang. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menganggap penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai permasalahan

¹⁵ Kamus Besar Indonesia, *Pengertian Privasi berarti Keabsahan dan Keleluasan diri*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001)

¹⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm.3

¹⁷ Try Dina, *Awas Jangan Telat Bayar, Netizen Keluhkan Teror Debt Collector SPaylater yang Dilakukan Setiap Saat*, diakses melalui <https://palpres.disway.id/read/710833/awas-jangan-telat-bayar-netizen-keluhkan-teror-debt-collector-spaylater-yang-dilakukan-setiap-saat> , diakses pada 2 Agustus 2024.

pengaksesan data pribadi pengguna *Spaylater* yang dilakukan oleh pihak shopee.

Oleh karena itu peneliti memilih mengkaji hal yang lebih mendalam mengenai **“Perlindungan Hukum Pengguna *Spaylater* Terhadap Pengaksesan Data Pribadi Tanpa Izin (Kasus Penggunaan Data Pribadi oleh PT. Shopee Internasional Indonesia (Shopee))**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung gugat PT. Shopee Internasional Indonesia (Shopee) terhadap penggunaan nomor kontak darurat yang tidak didaftarkan oleh pengguna *SPaylater*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan nomor kontak darurat yang tidak didaftarkan oleh pengguna *SPaylater*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapat pengguna *SPaylater* terhadap tindakan pengaksesan data pribadi tanpa izin oleh Shopee.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab shopee terhadap pengaksesan data pribadi tanpa izin yang dilakukan oleh Shopee dalam fitur *Paylater*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang perdata mengenai

perlindungan hukum pengguna *SPaylater* terhadap pengaksesan data pribadi tanpa izin oleh Shopee.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pelaku usaha Shopee (*marketplace*), untuk menambah wawasan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna *SPaylater* yang mengalami permasalahan pengaksesan data pribadi tanpa izin oleh Shopee.
- b. Pengguna *SPaylater*, dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha atas permasalahan pengaksesan data pribadi tanpa izin oleh Shopee yang merugikan pengguna.
- c. Mahasiswa, untuk menambah pengetahuan hukum khususnya dalam bidang perlindungan data pribadi.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Perbedaan
1.	Fadhila Putri Imawati Khairunnisa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang	Penelitian ini menganalisis mengenai kesadaran hukum konsumen terhadap perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada kesadaran

	Ibrahim Malang.	Perlindungan Data Pribadi	<p>hukum konsumen terkait bagaimana kesadaran konsumen tentang pentingnya melindungi data pribadi. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitian ini mengambil data dari beberapa narasumber yang diwawancarai terkait apakah mereka mengetahui pentingnya melindungi data pribadi. Sementara itu, penelitian yang dibuat peneliti ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen <i>SPaylater</i> terhadap pengaksesan data pribadi yang dilakukan oleh pihak <i>Shopee</i>. Metode penelitian yang digunakan</p>
--	--------------------	------------------------------	---

			juga berbeda dengan penulis .
2.	Yusnizar Fahrul Rozi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ketika Bertransaksi Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.	Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen <i>Shopee</i> ketika bertransaksi di aplikasi <i>Shopee</i> dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini juga berfokus pada penerapan hukum islam dalam bertransaksi. Sementara itu, penelitian yang dibuat peneliti ini mengkaji mengenai perlindungan hukum pengguna <i>SPaylater</i> terhadap pengaksesan data pribadi pengguna tanpa izin oleh pihak <i>Shopee</i> pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

3.	Sonnia, Universitas Sriwijaya	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan <i>Paylater</i> Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari <i>Financial Technology</i>	Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan <i>Paylater</i> pada aplikasi <i>Shopee</i> sebagai bagian dari <i>Financial Technology</i> dimana penelitian ini berfokus pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana <i>Fintech</i> ini merupakan jasa keuangan yang dapat membantu konsumen <i>Paylater</i> . Sementara itu, penelitian yang dibuat peneliti ini mengkaji mengenai perlindungan hukum konsumen <i>SPaylater</i> terhadap pengaksesan data pribadi konsumen tanpa izin oleh pihak <i>Shopee</i> pasca diundangkannya Undang-
----	-------------------------------------	--	--

			Undang Nomor 27 Tahun 2022
4.	Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian Pardede, Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>Spaylater</i> Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna <i>Spaylater</i> ditinjau berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pengguna <i>Spaylater</i> ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, penelitian yang dibuat peneliti ini mengkaji mengenai perlindungan hukum konsumen <i>Saylater</i> terhadap pengaksesan data pribadi konsumen tanpa izin oleh pihak <i>Shopee</i> pasca diudangkannya

			Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
--	--	--	---------------------------------------

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Data Pribadi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa ada dua jenis pembagian data pribadi yaitu :

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi Kesehatan, data biometric, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi;
- b. Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi

lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

2. *Shopee Paylater*

Shopee Paylater (SPaylater) yang merupakan salah satu fitur pada aplikasi *mobile* shopee yang memiliki fungsi sebagai fasilitas cicilan yang diberikan kepada pengguna Shopee agar bisa membeli barang secara kredit/cicilan dengan jangka waktu 2, 3, dan 6 bulan dan digunakan untuk beli sekarang bayar nanti, bahwa konsumen akan menerima barang terlebih dahulu kemudian membayar kewajiban atas barang yang sudah diterima dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.¹⁸

Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.¹⁹ *Shopee Paylater* adalah metode pembayaran beli sekarang, bayar nanti yang disediakan *Commerce Finance* di dalam aplikasi shopee. *Shopeepaylater* merupakan penyedia jasa beli barang terlebih dahulu dan bayar barang tersebut bulan berikutnya atau dengan mencicil selama beberapa bulan.²⁰

¹⁸ Melinda, Silvi. *Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Market Place Pada Pengembalian Dana Kepada Pembeli (Analisis Kasus Pada Pt. Shopee Internasional Indonesia)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.,

¹⁹ *Shopee Karier, Shopee adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan*, diakses melalui <https://careers.shopee.co.id/about> diakses pada 2 juli 2024

²⁰ Nur Rohmi Aida, Rizal Setyo Nugroho, *Apa Itu ShopePaylater, dan Dampaknya Jika Terlambat Bayar Tagihan*, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/06/200000765/apa-itu-shopee-paylater-dan-dampaknya-jika-terlambat-bayar-tagihan?page=all> diakses pada 22 Juni 2024

Paylater adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan setiap orang untuk membeli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari. Jadi, apabila punya kebutuhan mendesak, setiap orang bisa memenuhinya terlebih dahulu dan membayarnya saat jatuh tempo.²¹

G. Tinjauan Teori

Perlindungan Hukum adalah upaya yang dilakukan oleh hukum untuk melindungi setiap orang atau masyarakat yang mendapat pelanggaran atas hak-haknya.²² Pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara yang membutuhkan sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan rasa keadilan. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat atau lembaga yang berwenang dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut :²³

- a. Perlindungan dilakukan oleh pemerintah atau Lembaga yang berwenang untuk membantu masyarakat.
- b. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.
- c. Perlindungan tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dari masyarakat.

²¹ Inspirasi Shopee, *Paylater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya*, 28 Juni 2024, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/> diakses 2 Juli 2024

²² Farida Indrati, Maria, Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia, "*Jurnal Hukum dan Keadilan*", Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 55-70.

²³ Tim Hukum Online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. Diakses tanggal 1 juli 2024

- d. Adanya peraturan mengenai sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam menyusun tugas akhir adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin atau pengertian dari pakar hukum terkemuka.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018). hlm.57

dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas yaitu perlindungan hukum pengguna *SPaylater* terhadap pengaksesan data diri dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.²⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dimana dengan pendekatan konsep ini, peneliti akan membangun pemikiran analitis untuk menyelesaikan isu hukum yang akan dibahas.²⁶

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis, menyelesaikan perkara hukum. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat²⁷.

Peneliti dalam hal ini mengambil contoh kasus pengaksesan data pribadi yang dialami oleh pengguna *SPaylater* yang tidak mendaftarkan nomor darurat di dalam persyaratan, namun dalam prakteknya nomor yang tidak didaftarkan mendapat telepon dari *debt collector* Shopee.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah berkaitan dengan norma-norma hukum yang akan diteliti, misalnya pengaksesan data pribadi oleh

²⁵ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300

²⁶ *Ibid*, hlm 302

²⁷ *Ibid*, hlm 306

shopee tanpa izin bagi pengguna *SPaylater* yang mengakses bukan dari nomor darurat dikategorikan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikategorikan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan norma atau aturan hukum yang dipakai.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian yang penulis telah peroleh dan gunakan untuk menyusun proposal penelitian adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat dan autoratif yang mempunyai suatu otoritas, yaitu salah satu contohnya adalah Undang-Undang.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm. 141.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan secara berkelanjutan mengenai bahan hukum primer, sehingga dapat membantu penulis memahami dan menganalisis bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap pengaksesan data pribadi.

5. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data hukum yang penulis gunakan dalam menyusun tugas akhir yaitu :

- a. Studi kepustakaan adalah kajian yang diperoleh dari berbagai informasi tertulis yang secara luas telah dipublikasikan untuk menelaah dalam jenis penelitian hukum normatif.²⁹
- b. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi berupa gambar maupun kutipan.

6. Analisis Data

Analisis data berdasarkan metode analisis data deskriptif yang bersifat kualitatif, yang lebih mengutamakan penyampaian hasil analisis dalam bentuk narasi dan dijelaskan dengan kata-kata berdasarkan teori yang dimiliki untuk menjawab masalah-masalah yang sedang dikaji.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Bakti, 2004).
hlm. 81

I. Kerangka Skripsi

Pengaturan hukum ini disusun dengan mengelompokkan setiap bab ke dalam sub-bagian yang lebih terperinci, sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian secara keseluruhan. Struktur penulisan undang-undang ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan yang didalamnya mencakup pengantar yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
2. Bab II adalah tinjauan pustaka yang didalamnya menjelaskan teori atau referensi secara luas dan lengkap yang membantu menjawab permasalahan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Pengguna *SPaylater* Terhadap Pengaksesan Data Pribadi Tanpa Izin Oleh *E-Commerce* (Shopee). Sebagaimana sebelumnya teori atau referensi demikian sudah dilampirkan secara sempit pada BAB I bagian tinjauan pustaka.
3. Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya berisi jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. BAB III bertujuan untuk membantu terkait Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Tindakan Pengaksesan Data Pribadi dan Tanggung Jawab Pihak Shopee Terhadap Pengaksesan Data Pribadi. Jawaban dalam BAB III dibantu penerapannya dengan teori atau referensi yang ada pada BAB II.

4. Bab IV adalah penutup yang berfungsi sebagai rangkuman dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban atas rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 dari Bab III. Sementara itu, saran ditujukan sebagai panduan bagi pembaca yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini di masa mendatang.